

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kabupaten Labuhanbatu merupakan salah satu yang memiliki jumlah kepadatan penduduk yang cukup besar, pengembangan sarana dan prasarana transportasi sangat berperan penting sebagai penghubung wilayah untuk menunjang serta meningkatkan pembangunan sosial guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Perkembangan suatu kota selalu diikuti dengan peningkatan kebutuhan transportasi. Perekonomian kabupaten Labuhanbatu menjadikan mobilitas pergerakan masyarakat memerlukan transportasi yang efektif.

Transportasi umum sangat berperan penting dalam dua hal pembangunan ekonomis dan pembangunan non ekonomis. Adapun dalam segi ekonomi adalah dapat membantu meningkatkan pendapatan nasional, industry nasional semakin berkembang serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. Seiring dengan tujuan ekonomi adapula tujuan yang tujuan lain yang non ekonomis yaitu dapat mempertinggi integritas bangsa, dan meningkatkan pertahanan serta keamanan nasional.¹

Transportasi adalah suatu bidang kegiatan yang berperan penting di kehidupan rakyat Indonesia. Ada beberapa faktor yang membuat transportasi ini sangat penting yaitu keadaan geografis di Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau baik kecil maupun besar. Perairan yang terdiri kebanyakan laut, sungai maupun

¹ Kamaluddin, Rustian. Ekonomi Transportasi: Karakteristik, Teori Dan Kebijakan, Ghalia Indonesia, Jakarta. 2003 Hal 23

danau sehingga transportasi darat sangat diperlukan untuk menjangkau wilayah Indonesia.²

Angkutan umum ialah sistem transportasi yang menjadi satu kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat dan menjadi faktor yang tak mungkin terpisahkan dengan kehidupan pada umumnya. Angkutan umum sangat diperlukan tapi apabila tidak ditangani dengan benar akan menjadi masalah bagi kehidupan kita. Angkutan menjadi sarana untuk membawa barang atau mengirim dari tempat asal ke tempat tujuan. Angkutan terdiri dari kendaraan bermotor seperti mobil penumpang, sepeda motor. Kepemilikannya angkutan dibedakan menjadi angkutan pribadi dan angkutan umum. Angkutan umum untuk sarana angkutan masyarakat ekonomi rendah dan menengah agar dapat melakukan kegiatannya dan fungsinya dalam masyarakat.

Dilihat dari pentingnya kebutuhan akan transportasi umum, maka kebutuhan akan kenyamanan, keamanan, dan kelancaran pengangkutan yang menunjang pelaksanaan pengangkutan juga harus diberikan kepada penumpang. Demi penyelenggaraan sistem transportasi yang efektif dan efisien maka Pemerintah telah memberikan perlindungan hukum pada masyarakat sebagai konsumen transportasi, yang dituntut untuk menyediakan fasilitas, sarana, prasarana, maupun manajemen pengelolaan transportasi yang baik sesuai dengan Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan penyediaan segala fasilitas yang memadai seperti terminal, parkir dan tempat pengujian kendaraan

² Abdulkadir Muhammad, 2007, *Arti Penting dan Strategis Multimoda Pengangkutan Niaga di Indonesia, Dalam Perspektif Hukum Bisnis di Era Globalisasi Ekonomi*, Yogyakarta: Penerbit Genta Press, Hal 1

bermotor, serta fasilitas untuk penyandang cacat dan sebagainya harus ada dan berfungsi secara maksimal yang secara langsung dapat berimplikasi pada produk pelayanan transportasi publik.

Meskipun telah ada aturan perundang-undangan yang menjamin keselamatan pengguna dalam transportasi umum, namun kenyataannya masih ada bentuk penyelewengan atau pelanggaran yang terjadi dalam pelayanan angkutan umum yang sering kali merugikan pihak konsumen. Para penyedia jasa angkutan umum terkadang tidak memenuhi standar pelayanan yang layak terhadap penggunaan jasa alat angkutan umum ini, atau memang yang memang sengaja menaikkan penumpang yang berlebihan, sehingga melebihi kapasitas tempat duduk yang tersedia di dalam bus. Perusahaan pengangkutan umum bus harus bertanggung jawab memenuhi hak konsumen atas segala kerugian yang dialami konsumen jika kecelakaan terjadi, mogok di jalan dalam proses pengangkutan, menindak supir bus yang melanggar, mengasuransikan penumpang dan mencari barang bawaan penumpang yang hilang atau tertukar.

Jalan lintas Labuhanbatu Selatan sangat rawan akan kecelakaan, pada Tahun 2022, kecelakaan dua bus terjadi di Desa Asem Jawa Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, kecelakaan bermula saat bus melaju dari Medan menuju Riau yang hendak mendahului kendaraan didepannya, disaat bersamaan di jalan tikungan muncul bus dari arah berlawanan sehingga terjadi kecelakaan, adapun jumlah korban sebanyak 18 orang, terdiri dari 3 orang meninggal, 4 luka berat dan dirawat, serta 11 orang luka ringan, diduga penyebab kecelakaan ini adalah supir bus yang ngantuk. Bukan hanya sekali dua kali kecelakaan angkutan

sering terjadi, namun terkadang perlindungan dari pihak angkutan bagi konsumen pengguna jasa angkutan sering terabaikan. Kerugian lainnya yang sering dialami penumpang adalah pengemudi melakukan penarikan tarif yang tidak sesuai dengan tarif resmi, atau tindakan lain seperti menurunkan penumpang di sembarang tempat yang dikehendaki tanpa suatu alasan yang jelas, sehingga tujuan pengangkutan yang sebenarnya diinginkan oleh penumpang menjadi tidak terlaksana dan juga adanya perilaku pengangkut yang mengangkut penumpang melebihi kapasitas maksimum kendaraan.

Dari penjelasan latar belakang masalah di atas yang melatar belakangi penulis ingin mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna angkutan umum, sehingga mengangkat judul **“Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Angkutan Umum Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Ditinjau Menurut UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merangkum permasalahan yang berkaitan dengan pengangkutan orang yang dilakukan oleh perusahaan transportasi bus sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi Pengguna Jasa Angkutan Umum Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan?
2. Bagaimana Sanksi Hukum Jika Pelaku Usaha Umum Tidak Memberikan Ganti Rugi Atas Kecelakaan Yang Dilakukan Oleh Supir?

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi maksud dan tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak perusahaan angkutan umum atau bus travel bagi Pengguna Jasa Angkutan Umum Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Untuk mengetahui Sanksi Hukum Jika Pelaku Usaha Umum Tidak Memberikan Ganti Rugi Atas Kecelakaan Yang Dilakukan Oleh Supir.

1.3 Manfaat Penelitian

Penelitian ini tentunya memiliki kegunaan yang berguna bagi banyak orang, baik secara teoritis ataupun praktis. Adapun penelitian ini adalah sebagai berikut :

a) Kegunaan Teoritis

1. Mengetahui bagaimana implementasi tanggung jawab perusahaan angkutan umum atau Bus travel di Kabupaten Labuhanbatu Selatan
2. Memberikan sumbangsih pemikiran bagi konsumen pengguna angkutan umum atau bus travel dengan upaya hukum yang dapat ditempuh atas kerugian yang dialami.

b) Kegunaan Praktis

1. Bagi Mahasiswa Hukum khususnya Fakultas Hukum Universitas Labuhan Batu, hasil penulisan ini dapat digunakan sebagai bahan referensi yang berguna bagi Mahasiswa yang ingin mengetahui dan meneliti tentang Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Angkutan umum atau bus travel.

2. Bagi Pemerintah dan Instansi Terkait, dapat dijadikan masukan untuk bertindak bagi para penegak hukum.
3. Memberi masukan kepada penumpang untuk menempuh upaya hukum yang tepat.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Skripsi di dalamnya terdapat tentang hal-hal yang secara garis besar terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Untuk hasil yang baik, maka penulis memberikan sistematika penulisan skripsi yang pada dasarnya dibagi menjadi lima (5) Bab yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini berisi tentang pembahasan yang diuraikan mengenai tinjauan kepustakaan yang terdiri dari teori-teori yang membahas tentang Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Angkutan Umum ditinjau menurut UU No. 22 Tahun 2009.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Berisi metode penelitian yang terdiri dari tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, sumber data dan cara kerja penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini terdiri dari gambaran hasil penelitian dan analisa agar tersusun rapi ke dalam hasil penelitian dan pembahasan

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari masalah yang telah diteliti oleh penulis dalam kajian penulisan skripsi.

DAFTAR PUSTAKA